

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam membuat atau merancang suatu produk atau barang yang akan diproduksi, kita membutuhkan alat-alat pendukung untuk mempermudah pembuatan produk atau barang tersebut, salah satunya adalah gergaji. Guna gergaji itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam pemotongan barang-barang yang bersifat tidak lunak, seperti besi, kayu, bambu dan sebagainya.

Dalam penulisan berikut ini, mencoba menggambarkan mengenai perlindungan hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual terhadap desain industri seperti desain gergaji, serta bagaimana efektifitas sistem perlindungannya terhadap pembuat desain gergaji tersebut.

Pengertian hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *intellectual property rights* (IPR) yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>1</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang Hak atas Kekayaan Intelektual memakai istilah *intellectual property* yang mempunyai pengertian luas dan mencakup, antara lain adalah berupa karya kesusastraan, artistik maupun ilmu pengetahuan (*scientific*),

---

<sup>1</sup> Firmansyah, Muhamad, *Tata Cara Mengurus Haki (Hak atas Kekayaan Intelektual)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), hal. 7

pertunjukan oleh para artis, kaset dan penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan penentuan komersial dan perlindungan terhadap persaingan curang.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan TRIP's, Hak kekayaan intelektual (HKI) dapat dikelompokan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri dari :

1. Copyrights and Related Rights
2. Trademarks
3. Geographical Indication
4. Industrial Designs
5. Patents
6. Layout-design (Topographies) of Integrated Circuits
7. Protection of Undisclosed Information
8. Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences

Bagi Indonesia sendiri, Hak kekayaan intelektual (HKI) dilihat dari segi pengaturan hukumnya sudah sangat lengkap. Bahkan ketentuan hukum HKI yang sudah dibentuk merupakan hasil harmonisasi hukum dengan ketentuan HKI pada tingkat Internasional, terutama dengan ketentuan TRIP's. Hal ini dilakukan Indonesia mengingat Indonesia merupakan Negara yang telah ikut serta menjadi anggota

---

<sup>2</sup> Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 20

GATT/WTO melalui proses Ratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.<sup>3</sup>

Konsekuensi lebih lanjut dari keikutsertaan ini berarti juga memosisikan Indonesia menjadi Negara yang siap melakukan persaingan pada era global. Persaingan pada era global salah satunya akan ditandai dengan persaingan yang akan diwarnai dengan penekanan pentingnya perlindungan barang atau jasa yang tentunya berbasis pada HKI.<sup>4</sup> Oleh karena itu tentu saja harus ada pengaturan tersendiri yang dimuat dalam Undang-undang di bidang HKI, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
4. Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.
7. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
8. Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Keadaan ini hendaknya mampu mendorong kepada

---

<sup>3</sup>Riswandi, Agus Budi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.36

<sup>4</sup> Ibid., hal 37

upaya perbaikan dalam masalah perlindungan hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Undang-undang Desain Industri merupakan instrument yang tidak dapat dilepaskan dalam mendorong perlindungan hukum secara komprehensif. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak desain industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas dan kreatif dari pedesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru.<sup>5</sup>

Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing, salah satunya dengan memanfaatkan peranan Desain Industri yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Desain Industri maka akan mempercepat pembangunan industri nasional.<sup>6</sup>

Selain mewujudkan komitmen terhadap Persetujuan TRIP's, pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian Desain Industri secara formal yang termuat didalam UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri pasal 1 angka 1, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

---

<sup>5</sup> Ibid., hal 52

<sup>6</sup> Indonesia, Penjelasan UU No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 (tiga) dimensi atau 2 (dua) dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.<sup>7</sup>

Didalam penjelasan mengenai pengertian Desain industri secara formil terdapat beberapa unsur yang hampir sama dengan hak cipta dan paten, oleh karena itu harus diberikan penjelasan perbedaan antara bidang Hak cipta, Paten dan Desain Industri.

Pencipta ( sebagai subjek Hak Cipta) adalah seseorang atau beberapa orang yang karena inspirasinya menghasilkan suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Penemu (sebagai subjek Paten) adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi berupa proses atau hasil produksi. Pedesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri dan kerajinan tangan.<sup>8</sup>

Selain perlindungan hukum terhadap suatu produk dari Desain Industri, terdapat beberapa hal yang diatur dalam Undang-undang Desain Industri, antara lain tata cara permohonan pendaftaran Desain Industri, tata cara pemeriksaan Desain Industri,

---

<sup>7</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, op.cit , hal 220

<sup>8</sup> Indonesia, Penjelasan UU No. 31 tentang Desain Industri, Op.cit

ketentuan pengalihan lisensi, tata cara pendaftaran Desain Industri dan tata cara penyelesaian sengketa.<sup>9</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, hak Desain Industri diberikan atas dasar adanya permohonan. Ketentuan selanjutnya, yakni pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 memuat hal-hal sepatutnya dipenuhi dalam permohonan hak Desain Industri, seperti surat permohonan dengan kriteria tertentu, dengan dilampirkan contoh gambar atau foto Desain Industri yang didaftarkan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Ketentuan sebagaimana diatas pada dasarnya merupakan muatan dan materi yang senantiasa termuat dalam peraturan perundang-undangan di bidang Desain Industri. Di negara-negara yang telah mengatur Desain Industri, selama ini menentukan bahwa kepemilikan Hak Desain Industri didasarkan atas permohonan pendaftarannya pada negara dan pihak yang pertama kali mengajukan permohonan selalu dianggap sebagai pemegang Hak Desain Industri.

Perlindungan hak Desain Industri memiliki banyak manfaat bagi sistem perdagangan, sebagai contoh gergaji yang akan di produksi dan akan dipasarkan maka demi mendapatkan perlindungan hukum bagi produk tersebut, pedesain harus mendaftarkan ciptaanya tersebut ke Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis mengajukan skripsi dengan judul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri Gergaji menurut Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri”.

---

<sup>9</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, *op.cit* , hal 233

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Desain Industri nomor 31 tahun 2000, op.cit*

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pendaftaran Desain Industri menurut Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap Desain Industri Gergaji ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa menurut Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri berkaitan dengan Desain mesin gergaji?

## **C. RUANG LINGKUP PENULIS**

Dalam penulisan skripsi ini dan berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis membatasi ruang lingkup agar tidak menyebar pada topik lain yang tidak ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Agar penulisan ini dapat fokus pada obyek permasalahan yang dikehendaki penulis, membatasi hanya lingkup perlindungan hukum Desain Industri menurut Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan didalam skripsi ini juga menjelaskan prosedur pendaftaran Desain Industri menurut Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri.

#### D. MAKSUD DAN TUJUAN PENULISAN

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji prosedur perolehan hak atas perlindungan industri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengkaji penerapan hukum dan memaparkan analisa terhadap kasus Mesin Gergaji di Jakarta yang diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan dunia usaha Indonesia, khususnya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di bidang Desain Industri di masa kini dan dimasa yang akan datang, antara lain :

1. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di bidang Desain Industri. Meskipun telah ada Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti terhadap eksistensi Undang-undang ini.
2. Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pembaca maupun masyarakat yang memiliki permasalahan terkait Desain Industri, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan tambahan bagi pembaca.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Kerangka Teori

Pengertian Desain Industri menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 pasal 1 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi dan dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>11</sup>

Menurut **Yustiono**, istilah desain berasal dari bahasa Prancis yaitu *dessiner*, yang mempunyai arti menggambar, kadang-kadang juga diartikan dalam pengertian perancangan. Hal demikian disebabkan kecenderungan terakhir menunjukkan, bahwa apa yang disebut bidang desain itu meliputi cara penanganan berbagai bidang seni, kerajinan, pelajaran lingkungan, teknologi, bahkan lebih luas lagi yakni meliputi ilmu kemasyarakatan dan peningkatan taraf kehidupan.<sup>12</sup>

**Profesor Bruce Archer**, merumuskan pengertian desain sebagai berikut, yaitu bahwa desain adalah bidang keterampilan, pengetahuan dan pengalaman manusia yang mencerminkan keterikatannya dengan apresiasi dan adaptasi lingkungan yang ditinjau dari kebutuhan-kebutuhan kerohanian dan

---

<sup>11</sup> Ibid., psl 1 angka 1

<sup>12</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, op.cit , hal 218

kebendaannya secara khusus, desain dikaitkan dengan konfigurasi, komposisi, arti, nilai, dan tujuan dari fenomena buatan manusia.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada pengertian yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, maka pada dasarnya hak desain industri diberikan kepada pemohon desain industri untuk melindungi bentuk dan konfigurasi dari suatu produk kreasi yang dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan, sedangkan pengertian Hak Desain Industri itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pedesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>14</sup>

Selain mendapatkan hak desain industri, pemohon juga mendapatkan Hak Prioritas, yakni hak pemohon yang tergabung dalam anggota Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan yang diajukan ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.<sup>15</sup>

Hak atas desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri yang dianggap baru yaitu apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya

---

<sup>13</sup> Ibid., hal. 219

<sup>14</sup> Indonesia, UU No. 31 Tahun 2000, Op.cit., Psl 1 angka 5

<sup>15</sup> Ibid., Psl 1 angka 12

yakni sebelum tanggal penerimaan, tanggal prioritas apabila permohonan diajukan oleh hak prioritas dan telah diumumkan atau digunakan di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia.<sup>16</sup> Dan perlindungan terhadap desain industri sendiri adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>17</sup>

Perlindungan terhadap desain industri diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, antara lain :

- 1) Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.<sup>18</sup>
- 2) Pemegang hak mempunyai hak eksklusif artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, maka ia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan.

Tuntutan berupa gugatan perdata dilakukan melalui Pengadilan Niaga, namun selain melalui Pengadilan Niaga dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi sesuai dengan kemauan para pihak.<sup>19</sup>

Pelanggaran terhadap Hak desain industri dengan sengaja merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan terhadap hak desain

---

<sup>16</sup> Ibid., Penjelasan psl 2

<sup>17</sup> Ibid., Psl 5 ayat 1

<sup>18</sup> Indonesia, UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri., Op.cit., Psl 5 ayat 1

<sup>19</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaidillah, op.cit., hal.243

industri dapat diancam dengan pidana penjara. Mengenai ketentuan pidana terhadap pelanggaran desain industri tersebut diatur di dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2000 pasal 54 ayat 1, 2, dan 3.<sup>20</sup>

Hak desain industri dapat diberikan atas dasar permohonan yang diajukan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dengan memenuhi beberapa persyaratan yang berlaku, antara lain syarat administratif yaitu persyaratan yang menyangkut prosedur tata cara pendaftaran. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang no.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, pihak yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang Hak desain industri, kecuali jika terbukti sebaliknya.<sup>21</sup>

Sebelum diberikannya suatu penerimaan atau penolakan desain industri, dilakukan dua tahap pemeriksaan, antara lain adalah pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan administratif (formality chek) adalah pemeriksaan mengenai syarat formal yang bertujuan untuk menentukan apakah permohonan desain industri itu memuat semua dokumen yang dipersyaratkan, selain itu tujuan pengumuman permohonan, pemeriksaan administratif ini juga diperlukan untuk melakukan klasifikasi dan memeriksa hal-hal yang dianggap jelas tidak jelas atau patut tidak patut jika permohonan tersebut diumumkan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Indonesia, UU No 31 tahun 2000 tentang Desain Indutri., Op.cit., Psl 1,2 dan 3

<sup>21</sup> Ibid., Psl 12

<sup>22</sup> Ibid., penjelasan Psl 24

Pemeriksaan substantif (substantive examination) dalam pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan pasal 2 dan pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, pemeriksaan substantif dilakukan apabila terdapat keberatan dari pihak lain yang menghendaki suatu permohonan desain industri diberikan hak desain industri.

Prosedur pemeriksaan seperti yang dijelaskan diatas, pada prakteknya kerap menimbulkan permasalahan, sebab banyak permohonan desain industri yang sesungguhnya merupakan desain industri yang telah digunakan dalam masyarakat atau dengan kata lain tidak mempunyai aspek kebaruan, tetapi tetap diberikan hak desain industri yang sebenarnya merupakan desain industri yang telah umum digunakan dalam masyarakat (public domain).

## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini, maka penulis akan memberikan definisi dari kata-kata yang secara umum sering dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

- a. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi

dan dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan sesuatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>23</sup>

- b. Pedesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>24</sup>
- c. Permohonan adalah permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jendral.<sup>25</sup>
- d. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan.<sup>26</sup>
- e. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pedesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.<sup>27</sup>
- f. Direktorat Jendral adalah Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, termasuk desain industri.<sup>28</sup>
- g. Tanggal penerimaan adalah tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.<sup>29</sup>
- h. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris dan Persetujuan

---

<sup>23</sup> Indonesia, UU No.31 tahun 2000 ,Op.cit., Psl 1 angka 1

<sup>24</sup> Ibid., Psl 1 angka 2

<sup>25</sup> Ibid., Psl 1 angka 3

<sup>26</sup> Ibid., Psl 1 angka 4

<sup>27</sup> Ibid., Psl 1 angka 5

<sup>28</sup> Ibid., Psl 1 angka 7

<sup>29</sup> Ibid., Psl 1 angka 8

Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.<sup>30</sup>

- i. Pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia.<sup>31</sup>
- j. Pemeriksaan administratif (formality check) adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan kelengkapan administratif permohonan.<sup>32</sup>

## F. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi merupakan salah satu karya tulis ilmiah. Oleh karena itu penulis membutuhkan data-data yang mempunyai nilai kebenaran yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data-data tersebut, maka dilakukan suatu metode tertentu, yaitu Metode penelitian hukum.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode yang sifatnya kuantitatif dalam bentuk penelitian yang terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1. ***Library Research*** atau **penelitian kepustakaan**, bahan dasar penelitian kepustakaan yang digunakan oleh penulis dapat digolongkan sebagai berikut :
  - a) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>30</sup> Ibid., Psl 1 angka 12

<sup>31</sup> Ibid., Penjelasan Psl 2 ayat 2

<sup>32</sup> Ibid., Penjelasan Psl 24 ayat 1

- b) Bahan hukum sekunder, meliputi sumber-sumber yang berasal dari buku-buku bacaan, tulisan-tulisan, dan majalah atau artikel yang berisi tentang informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer.
- c) Bahan tersier, yang merupakan bahan penunjang.

2. **Field Research** atau **penelitian lapangan**, untuk kelengkapan di dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan penelitian di kantor Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual, serta Pengadilan Niaga Jakarta Utara, guna memperoleh contoh dan data-data konkrit mengenai desain industri.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini terdiri dari lima bab, yang tiap-tiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu :

### BAB I           PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan dimana didalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup penulis, maksud dan tujuan penulis, kerangka teori dan kerangka analisis, metode yang digunakan serta sistematika penulisan.

### BAB II           TINJAUAN TERHADAP DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA

- A. Sejarah desain industri
- B. Konvensi mengenai desain industri
- C. Pengertian dan ruang lingkup perlindungan desain industri

D. Pengalihan hak desain industri

E. Pendaftaran desain industri

BAB III TINJAUAN DESAIN INDUSTRI DARI DESAIN INDUSTRI  
GERGAJI MESIN

Bagian ini merupakan bagian pembahasan mengenai pengertian mesin gergaji itu sendiri.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI  
GERGAJI MESIN MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2000  
TENTANG DESAIN INDUSTRI.

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum Desain Industri menurut Undang- undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri dan penulis menganalisa studi kasus mengenai putusan yang berkaitan dengan gergaji mesin.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang mengakhiri pembahasan penulis dalam penulisan ini. Isi dari bab ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh penulis dari uraian pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang akan diajukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam uraian sebelumnya.